



## Implementasi Tindakan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika

Nathasya Salsabilla, Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : [nathasyasalsabilla4@gmail.com](mailto:nathasyasalsabilla4@gmail.com), [rikikumufid@gmail.com](mailto:rikikumufid@gmail.com)

### Abstract

*The misuse of narcotics, if not closely supervised, can lead to addiction and expand the illicit trade internationally. Therefore, efforts to prevent and combat narcotics abuse and its illicit trade are crucial. Although narcotics have medical benefits, improper use can potentially harm individuals and society, especially the younger generation. Narcotics abuse is a serious problem, particularly among children influenced by their environment and the lack of attention from their families. External factors such as social environment and parental neglect often lead children into narcotics abuse and related crimes. This involvement typically occurs because children are not emotionally mature and are easily influenced by their thought patterns. Peer pressure and persuasion from adults also play a role in involving children in criminal activities that jeopardize their future.*

**Keywords:** Abuse, narcotics, family factors, environmental factors, children

### Abstrak

*Penyalahgunaan narkotika, jika tidak diawasi secara ketat, dapat menyebabkan kecanduan dan memperluas perdagangan gelap secara internasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan perdagangan gelapnya sangat penting. Meskipun narkotika memiliki manfaat medis, penggunaan yang tidak tepat berpotensi merugikan individu dan masyarakat, terutama generasi muda. Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius, khususnya di kalangan anak-anak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kurangnya perhatian dari keluarga. Faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan dan kurangnya perhatian orang tua seringkali menjadi penyebab anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan tindak kejahatan terkait. Keterlibatan ini umumnya terjadi karena anak belum matang secara emosional dan mudah dipengaruhi oleh pola pikirnya. Budaya ikut-ikutan dan bujukan dari orang dewasa juga turut memengaruhi anak-anak terlibat dalam kegiatan kriminal yang membahayakan masa depan mereka.*

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan, narkotika, faktor keluarga, faktor lingkungan, anak

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar sebuah negara menegaskan tujuan dan aspirasi pembentukan negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur keberadaannya. Keberadaan Undang-Undang Dasar menandakan arah yang jelas bagi negara dan menjadi panduan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Namun, seringkali aturan tersebut diabaikan atau disalahgunakan, terutama dalam hal penyalahgunaan zat-zat berbahaya seperti narkoba. Penyalahgunaan narkoba mengancam masa depan anak-anak, yang memiliki peran krusial dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan aspirasi negara, diperlukan perhatian besar dari pemerintah terhadap perkembangan anak-anak dalam membentuk karakter dan kepribadian mereka.<sup>1</sup>

Anak-anak rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk tekanan teman sebaya dan kurangnya perhatian dari orang tua. Pengaruh negatif ini dapat mendorong mereka terjerumus ke dalam perilaku merusak seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi alkohol, dan perilaku seks bebas. Pedagang narkoba pun dengan sengaja menargetkan anak-anak sebagai pengguna atau kurir karena rentannya mereka terhadap pengaruh luar. Akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan narkoba semakin mengkhawatirkan, karena mereka tidak hanya sebagai pengguna atau pecandu, tetapi juga terlibat dalam jaringan distribusi narkoba.

Keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat, menciptakan kebutuhan akan perhatian serius dari berbagai sektor, terutama penegak hukum. Penanganan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan cermat untuk melindungi masa depan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dalam menangani kasus pidana anak, sehingga kepentingan mereka tidak terabaikan oleh sistem hukum yang ada.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dirumuskan meliputi tiga poin utama. Pertama, bagaimana sistem pengaturan hukum mengenai anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kedua, proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dan ketiga, bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Rumusan ini mencakup aspek-aspek penting dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak, mulai dari pengaturan hukum hingga implementasi dalam proses penyidikan dan pengadilan.

---

<sup>1</sup> Djamil, M. Nasir. (2018). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>2</sup> Gultom, Maidi. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal pendekatan penelitiannya, digunakan pendekatan yuridis normatif.<sup>3</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual makna dan tujuan dari berbagai peraturan hukum nasional yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

#### 1.1 Pengertian Anak

Definisi anak dalam konteks perilaku delinkuensi sering kali ditetapkan berdasarkan usia, dengan batasan usia tertentu di mana seseorang dianggap sebagai anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak dianggap sebagai amanah Tuhan yang memiliki martabat sebagai manusia utuh. Anak dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa yang memegang peran strategis dalam kelangsungan hidup negara. Untuk memastikan anak dapat memenuhi peran ini di masa depan, mereka harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta dilindungi untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Menurut Sugiri, seorang anak tetap dianggap anak hingga proses pertumbuhan dan perkembangannya selesai, dengan batasan usia dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria.

#### 1.2 Pengertian anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia :

1. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 330, belum dewasa adalah ketika seseorang belum mencapai usia 21 tahun secara penuh dan belum menikah.
2. Menurut KUHPidana Pasal 45, anak yang belum dewasa adalah yang berusia di bawah 16 tahun. Namun, untuk korban kejahatan, batasan usia anak adalah di bawah 15 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan menetapkan bahwa anak yang diproses pemyarakatan, termasuk anak pidana, anak Negara, dan anak sipil, memiliki batasan usia maksimal 18 tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menetapkan bahwa anak yang terlibat dalam kasus anak nakal adalah yang berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah menikah.

---

<sup>3</sup> Harahap, M. Yahya. (2019). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. Pengertian Narkotika dan jenis-jenis Narkotika

Narkotika adalah substansi yang dapat menghasilkan efek tertentu pada penggunanya saat dikonsumsi. Istilah "narkotika" yang digunakan di sini merujuk pada jenis zat yang menyebabkan reaksi fisik dan psikologis pada tubuh manusia, seperti:<sup>4</sup>

1. Mengubah kesadaran individu.
2. Memengaruhi perilaku manusia.
3. Efek yang dapat dirasakan antara lain menenangkan, merangsang (bukan dalam konteks seksual), dan menyebabkan halusinasi di mana pengguna kehilangan pemahaman akan realitas sekitar dan waktu.

Narkotika dapat dikelompokkan menjadi:<sup>5</sup>

1. Narkotika Golongan I: Jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak disarankan untuk pengobatan karena memiliki risiko tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah opium, tanaman koka, kokain, ganja, heroin, dan lainnya.
2. Narkotika Golongan II: Narkotika yang memiliki manfaat medis dan digunakan sebagai alternatif terapi, namun juga memiliki risiko tinggi ketergantungan. Contohnya adalah metadon, morfin, petidin, fentanil, dan lainnya.
3. Narkotika Golongan III: Jenis narkotika yang memiliki manfaat medis dan biasanya digunakan dalam pengobatan atau penelitian ilmiah. Risiko ketergantungan pada narkotika golongan ini lebih rendah. Contohnya adalah etilmorfin, kodein, propiram, buprenorfin, dan lainnya.

## 4. Pengaturan Hukum Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindak pidana yang melibatkan penggunaan anak di bawah usia 18 tahun dalam kegiatan narkotika dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku kejahatan narkotika adalah orang dewasa; terkadang, tindak pidana tersebut juga melibatkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, memanfaatkan anak di bawah umur untuk terlibat dalam kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang serius.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Pasal 111 hingga Pasal 131 sebagai ketentuan khusus. Dalam undang-undang tersebut, beberapa perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika antara lain:
  1. Menanam, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan I.
  2. Memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan II.
  3. Memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika Golongan III.

## 2. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> Makaro, Taufik. (2015). Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia.

<sup>5</sup> Mardani. (2017). Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

## 2.1 Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Anak

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah rangkaian proses dalam penanganan kasus pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu tahap yang sangat penting dalam proses tersebut adalah penyidikan.

Penyidikan merupakan tahap yang krusial dalam rangkaian penyelesaian suatu kasus pidana, di mana kasus tersebut akan ditelusuri untuk memastikan kebenaran dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan tahap penyidikan sangatlah penting dan tidak terlepas dari peraturan hukum yang mengaturnya.

Dalam tahap penyidikan, peran penyidik sangatlah vital. Penyidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan, yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik dapat berasal dari Polri maupun dari pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan.<sup>6</sup>

Proses penyidikan, yang juga dikenal dengan istilah "pengusutan" atau "investigasi," pertama kali dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menemukan dan mengumpulkan barang bukti serta menetapkan tersangka.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas penyidik adalah mengumpulkan dan mencari barang bukti agar tindak pidana dapat diungkap dan pelakunya dapat ditetapkan. Penyidik, baik aparat kepolisian negara maupun pegawai negeri sipil, memiliki wewenang khusus yang diatur oleh undang-undang.

Penyidik bertugas untuk mendapatkan informasi tentang berbagai aspek tindak pidana, termasuk apa yang dilakukan, kapan, dengan apa, bagaimana, mengapa, dan siapa pelakunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP yang menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang khusus.<sup>7</sup>

## 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan.

Perlindungan hukum adalah hal yang sangat penting ketika seorang anak terlibat dalam proses hukum, terutama dalam tahap penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan sebagai upaya khusus untuk melindungi kepentingan anak dan mencegah gangguan mental yang dapat disebabkan oleh penerapan hukum yang tidak tepat.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Psikotropika.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau memiliki konflik dengan hukum antara lain adalah:<sup>8</sup>

a) Penyidikan Khusus Anak;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pejabat penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap anak adalah Penyidik Anak. Penyidik ini khusus ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu.

b) Kriteria Penyidik Anak;

Penyidik Anak adalah petugas penyidik yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kriteria untuk menjadi Penyidik Anak, seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:<sup>9</sup>

- Memiliki pengalaman sebagai penyidik;
- Memiliki minat, perhatian, dan dedikasi dalam masalah anak;
- Memahami masalah anak;
- Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- Penyidikan dilakukan dengan suasana yang mengedepankan aspek kekeluargaan.

#### **4. Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hal yang krusial dalam proses hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pertimbangan ini penting sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan putusan, baik itu mengenai pemidanaan maupun hal-hal lainnya. Dalam ketentuan hukum, hal ini diatur dengan jelas, seperti dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP yang mengamanatkan bahwa hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang diperoleh dari persidangan serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan hukum.<sup>10</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang pertimbangan hakim, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Hakim diharuskan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa saat mempertimbangkan beratnya pidana.

---

<sup>8</sup> Makaro, Taufik. (2015). *Tindak Pidana Narkoba*. Bogor: Ghalia Indonesia.

<sup>9</sup> Nugroho, Hibnu. (2016). *Integrasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.

<sup>10</sup> Mardani. (2017). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bersifat logis dan rasional, tetapi juga harus bersifat intuitif dan irasional. Ini berarti hakim harus mengedepankan kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan logika dan rasio guna menciptakan keadilan.

Tujuan dari proses pengadilan adalah untuk mencapai keputusan yang adil dan menciptakan kepastian hukum. Hakim sebagai pelaksana peradilan harus memahami dengan baik duduk perkara yang sebenarnya dan menguasai peraturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sistem pembuktian juga penting dalam menentukan kebenaran materil dalam perkara pidana, yang harus dilaksanakan dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan yang mengatur cara badan-badan pemerintahan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak dalam menangani perkara pidana. Kesalahan dan kebenaran materil harus diperhatikan dalam hukum acara pidana, karena hal ini akan menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak.

#### **D. PENUTUP**

Sistematika peraturan tentang anak memiliki tujuan untuk mengatur batasan usia anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam sistematika ini, dijelaskan pula hak dan kewajiban anak yang dilindungi oleh hukum, mengingat anak merupakan aset penting bagi bangsa untuk mewarisi cita-cita negara. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa memandang faktor materil atau status keluarganya.

Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, prinsip kekeluargaan harus diutamakan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur perlindungan hukum bagi anak mulai dari tahap penyidikan hingga pasyarakatan. Proses hukum bagi anak pelaku tindak pidana sangat memperhatikan pemenuhan hak anak selama proses peradilan, serta berupaya agar anak tidak dijatuhi hukuman pidana.

Dalam mempertimbangkan kasus seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, hakim harus memperhatikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak tersebut. Jika anak diduga terlibat sebagai pengguna narkoba untuk dirinya sendiri, bukan sebagai perantara, maka tidak seharusnya dijatuhi hukuman penjara. Sebaliknya, anak seharusnya direhabilitasi secara medis dan sosial, dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

1. Djamil, M. Nasir. (2018). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Gultom, Maudi. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
3. Hadisuprpto, Paulus. (2016). *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Selaras, Malang: Sinar Grafika.
4. Harahap, M. Yahya. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
5. Harahap, M. Yahya. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
6. Abdussalam, H. R. (2013). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
7. Makaro, Taufik. (2015). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
8. Mardani. (2017). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
9. Nugroho, Hibnu. (2016). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
10. Rukmini, Mien. (2014). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung: PT. Alumni, Bandung.
11. Sutarto. (2012). *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
12. Soekanto Soerjono dan Sri Madmuji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

### B. Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Psikotropika.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
6. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

### C. Jurnal dan Internet:

1. Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terkait yang Memberatkan dan yang Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66 Thal XVII, Universitas Syiah Kuala. Diakses pada 29 Maret 2022, dari <https://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>.